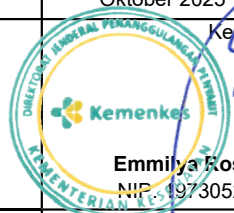




**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2649/2024
TANGGAL PEMBUATAN	22 Januari 2019
TANGGAL REVISI	07 Oktober /Revisi Ke 2
TANGAL EFEKTIF	Oktober 2025
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
NAMA SOP	PENERBITAN SERTIFIKAT PHQC

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam pemeriksaan kapal
2. Petugas karantina kesehatan, diutamakan pernah mengikuti diklat kekarantinaan kesehatan
3. Pendidikan minimal D III Kesehatan
4. Memiliki jabatan fungsional epidemiologi, entomolog, sanitarian, dokter, perawat

KETERKAITAN :

1. SOP Penerbitan Sertifikat COP
2. SOP Pemeriksaan Sanitasi Kapal dan Penerbitan dokumen SSCEC
3. SOP Pemeriksaan P3K Kapal

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Surat Tugas
2. Aplikasi Sinkarkes
3. Form e-Cekkapal
4. HP Android
5. Kendaraan roda 4
6. Komputer, Printer, Modem
7. Aplikasi SSm Pengangkut
8. Aplikasi Srikandi
9. Aplikasi e-Cekkapal

PERINGATAN :

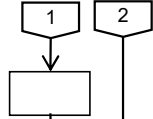
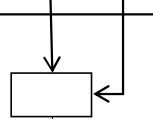
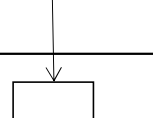
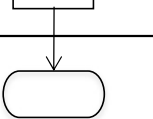
1. Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun
2. Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan Panduan Interaksi Pelayanan Publik untuk mewujudkan Pelayanan Prima
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Setiap permohonan PHQC diajukan secara online melalui aplikasi e-Cekkapal
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
3. Merupakan turunan proses pengawasan kekarantinaan kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan

SOP PENERBITAN SERTIFIKAT PHQC

No	Aktivitas	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Adum	Ko Wilker	Epidemiolog/ Sanitarian/ Entomolog/ Medis/Paramedis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan secara online melalui aplikasi SSM Pengangkut/Sinkarkes kepada kepala BKK dalam kurun waktu minimal 1 x 24 jam sebelum kegiatan. Kemudian mengentry nomor tiket di E-Cekkapal				Pengajuan Permohonan Online	30 menit	Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal	
2	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dan billing PNB				Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal	10 menit	Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal Terverifikasi	
3	Menerbitkan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan jika dokumen persyaratan lengkap dan tidak ada laporan indikasi risiko penyakit				Dokumen Kapal	10 menit	Surat izin berlayar karantina kesehatan	
4	Membuat rekomendasi pengawasan kekarantinaan kesehatan bila terdapat laporan/indikasi faktor risiko penyakit				Catatan Arahan	15 menit	Instruksi kerja	
5	Menerbitkan surat tugas melalui aplikasi srikandi				Surat permohonan dan dokumen kapal	5 menit	Surat Tugas	
6	Menyiapkan APD, Thermometer, Aplikasi E-Cekkapal dan surat tugas				APD dan Peralatan	15 menit	APD dan Peralatan tersedia	
7	Melakukan pemeriksaan kesehatan kapal, dokumen kesehatan kapal, sanitasi kapal, ABK/Crew/Penumpang kapal				Peralatan dan APD	30-60 menit	Pemeriksaan kapal terlaksana	
8	Melakukan analisa hasil pemeriksaan dan menginput hasil pemeriksaan melalui aplikasi E-Cekkapal				Hasil Pemeriksaan, Aplikasi E-Cekkapal	20 menit	Laporan hasil pemeriksaan	
9	Membuat rekomendasi apabila ditemukan faktor risiko			 	Laporan hasil pemeriksaan	15 menit	Instruksi tindakan penyehatan	

10	Tindaklanjuti atas temuan faktor risiko				Kesimpulan hasil pemeriksaan	30 menit	SOP Penyehatan	
11	Membuat rekomendasi penerbitan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan melalui aplikasi sinkarkes jika tidak terdapat faktor risiko atau sudah dilakukan tidak lanjut atas temuan faktor risiko				Laptop, printer, modem	10 menit	Rekomendasi Surat persetujuan berlayar karantina kesehatan	
12	Mengentry hasil pemeriksaan dari E-Cekkapal ke dalam aplikasi sinkarkes dan melakukan publish				Hasil Pemeriksaan di E-Cekkapal, Aplikasi Sinkarkes	15 menit	Laporan hasil pemeriksaan yang telah diisi	
13	Menandatangani Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dan menyerahkan kepada kapten kapal/agen pelayaran				Surat persetujuan berlayar karantina kesehatan	5 menit	Surat persetujuan berlayar karantina kesehatan yang sudah ditandatangani dan di cap basah	